



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2020/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurtini Usman als. Tini Binti Usman Suhandi
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/6 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Durian (Lorong Sakura Foto) Rt. 001 Rw 001
Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa Univ Cokroaminoto kota palopo

Terdakwa Nurtini Usman als. Tini Binti Usman Suhandi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 136/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURTINI USMAN Alias TINI Binti USMAN GUNANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURTINI USMAN Alias TINI Binti USMAN GUNANDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) warna hijau Nomor : 1251 tahun 1981, atas nama Pemegang Hak ROSDIANA GAMA, Surat Ukur Nomor : 2588, tanggal 28 Desember 1981 yang menerangkan sebidang tanah dengan luas tanah 232 m² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi), dan telah didaftarkan pada Kantor Agraria Pendaftaran Tanah Tk. II Luwu, tanggal 19-9-1983 berdasarkan salinan Nomor : 7724228, sehingga dikeluarkan Sertifikat di palopo, tanggal 7-10-1983 dan ditandatangani oleh H. AMRULLAH MALEWA, NIP : 010054486 selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Tk. II Luwu.
 - 1 (satu) buah kunci lemari pakaian merk EROTEK warna hitam,Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi ARFIANI DANNARI ALS. ANNI BINTI SEMUEL DANNARI.
4. Menetapkan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa NURTINI USMAN ALS. TINI BINTI USMAN SUHANDI pada hari Rabu tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 10.30 Wita bertempat Jl. Durian (Lorong Sakura Foto) Rt. 001 Rw 001 Kel Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, dimana terdakwa adalah seorang keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang terlilit hutang kepada orang lain atau kepada saksi Eunike dan karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutangnya-hutangnya tersebut sehingga terdakwa yang tinggal satu rumah dengan Tantenya (korban Alfriani Dannari) lalu berpikir/tertarik untuk mengambil sertifikat tanah milik tantenya tersebut untuk digadaikan ke orang lain dimana hal itu diketahui oleh terdakwa bahwa tantenya yaitu saksi Afriani Dannari mempunyai/menyimpan sertifikat tanah miliknya di dalam lemari pakaian dan pada saat rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci lemari tantenya yang disimpan di bawah rak Tv setelah itu terdakwa secara berlahan-lahan membuka lemari tersebut lalu mengambil sertifikat tersebut, setelah itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Eunike dengan mengatakan : *Gadaikan sertifikat tanah milik orang tua saya setelah itu saya akan membayar/melunasi hutang saya*”, atas ucapan terdakwa tersebut lalu saksi Eunike mengambil sertifikat tanah tersebut lalu menggadaikan sertifikat tersebut kepada saksi Mama Rikar sebesar Rp. 50.000.000 (lima Puluh juta Rupiah) dengan perjanjian bunga sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, dan setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Eunike lalu mengambil uang tersebut sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Mama Rikar sebagai pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga , selanjutnya setelah uang tersebut diterima kemudian saksi Eunike menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan karena saksi Eunike sudah membantu terdakwa untuk menggadaikan sertifikat tersebut kemudian terdakwa meminjamkan uang kepada saksi Eunike sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) diambil oleh terdakwa.

Bahwa beberapa hari kemudian datang mama Donna ke rumah saksi Alfrida Dannari dan mengatakan kepada saksi Alfriani Dannari bahwa : saya dengar cerita dari orang lain bahwa kemenakanmu (terdakwa) telah menggadaikan sertifikat ke orang lain dan atas informasi tersebut kemudian saksi Alfriani Dannari memeriksa lemari pakaiannya dan ternyata benar bahwa sertifikat tanahnya telah hilang, setelah itu saksi Alfriani Dannari menanyakan perihal hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya, Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengambil sertifikat tersebut tanpa diketahui/seijin oleh saksi korban Alfriani Dannari

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Alfriani Dannari mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP Jo pasal 362 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa NURTINI USMAN ALS. TINI BINTI USMAN SUHANDI pada hari Rabu tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 10.30 Wita bertempat Jl. Durian (Lorong Sakura Foto) Rt. 001 Rw 001 Kel Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang terlilit hutang kepada orang lain diantaranya yaitu kepada saksi Eunike dan karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutangnya-

Halaman 4 dari 19
Putusan Nomor : 136/Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutangnya tersebut sehingga terdakwa lalu berpikir/tertarik untuk mengambil sertifikat tanah milik tantenya tersebut untuk digadaikan ke orang lain dimana hal itu diketahui oleh terdakwa bahwa tantenya yaitu saksi Alfriani Dannari mempunyai/menyimpan sertifikat tanah miliknya di dalam lemari pakaian dan pada saat rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci lemari tantenya yang disimpan di bawah rak Tv setelah itu terdakwa secara berlahan-lahan membuka lemari tersebut lalu mengambil sertifikat tersebut, setelah itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Eunike dengan mengatakan : Gadaikan sertifikat tanah milik orang tua saya setelah itu saya akan membayar/melunasi hutang saya”, atas ucapan terdakwa tersebut lalu saksi Eunike mengambil sertifikat tanah tersebut lalu menggadaikan sertifikat tersebut kepada saksi Mama Rikar sebesar Rp. 50.000.000 (lima Puluh juta Rupiah) dengan perjanjian bunga sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, dan setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Eunike lalu mengambil uang tersebut sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Mama Rikar sebagai pembayaran bunga, selanjutnya setelah uang tersebut diterima kemudian saksi Eunike menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan karena saksi Eunike sudah membantu terdakwa untuk menggadaikan sertifikat tersebut kemudian terdakwa meminjamkan uang kepada saksi Eunike sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) diambil oleh terdakwa.

Bahwa beberapa hari kemudian datang mama Donna ke rumah saksi Alfriani Dannari dan mengatakan kepada saksi Alfriani Dannari bahwa : saya dengar cerita dari orang lain bahwa kemenakanmu (terdakwa) telah menggadaikan sertifikat ke orang lain dan atas informasi tersebut kemudian saksi Alfriani Dannari memeriksa lemari pakaiannya dan ternyata benar bahwa sertifikat tanahnya telah hilang, setelah itu saksi Alfriani Dannari menanyakan perihal hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya, Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengambil sertifikat tersebut tanpa diketahui/seijin oleh saksi korban Alfriani Dannari.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Alfriani Dannari mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HAMIA, S. Pd Alias MIA Binti MIGI**

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya serta mengerti bahwa dalam pemeriksaan ini diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga/rumah tangga;
- Bahwa kejadiannya yaitu sekira bulan Januari 2020 (hari dan tanggal saksi korban tidak bisa memastikan) bertempat di dalam kamar rumah saksi korban yang beralamat di jalan Duria (lorong Sakura Foto) RT 001 RW 001 Kelurahan Lagalig Kecamatan Wara Kota Palopo;
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan bahwa adapun yang melakukan pencurian tersebut bernama adalah terdakwa NURTINI USMAN Alias TINI Binti USMAN GUNANDI yang merupakan kemenakan saksi korban (anak dari saudara perempuan saksi korban) dan antara saksi dengan terdakwa telah tinggal di dalam satu rumah sejak terdakwa masih bayi;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri/diambil oleh terdakwa NURTINI USMAN Alias TINI Binti USMAN GUNANDI berupa (satu) buah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) warna hijau Nomor 1251 tahun 1981, atas nama Pemegang Hak ROSDIAN GAMA, Surat Ukur Nomor : 2588, tanggal 28 Desember 1981 yang menerangkan sebidang tanah dengan luas tanah 232 m² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi), dan telah didaftarkan pada Kantor Agraria Pendaftaran Tanah Tk. II Luwu, tanggal 19-9-1983 berdasarkan Salinan Nomor : 7724228, sehingga dikeluarkan Sertipikat di Palopo, tanggal 7-10-1983 dan ditandatangani oleh H. AMRULLAH MALEWA, NIP : 01005448 selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Tk. II Luwu;
- Bahwa terdakwa NURTINI USMAN Alias TINI Binti USMAN GUNANDI (kemenakannya) melakukan pencurian tersebut

Halaman 6 dari 19
Putusan Nomor : 136/Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah kunci lemari pakaian milik saksi yang sebelumnya memang pernah diambil oleh pelaku jauh sebelum kejadian;

- Bahwa terdakwa NURTINI USMAN Alias TINI (kemenakannya) melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku meminta (satu) buah kunci lemari pakaian milik saksi sebelumnya; sehingga dengan kunci tersebut, terdakwa akhirnya membukakan lemari pakaian milik saksi, lalu mengambil 1 (satu) sertifikat tanah yang tersimpan di dalam tas yang ada di dalam lemari pakaian, ketika saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa terdakwa Nurtini pada saat mengambil sertifikat tanah tersebut sama sekali tidak memberitahukan atau meminta ijin sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa terdakwa Nurtini mengambil sertifikat tanah milik saksi adalah untuk digadai ke orang lain dan hal itu telah dilakukan oleh terdakwa Nurtini dimana menurut pengakuan terdakwa Nurtini bahwa sertifikat tersebut telah digadai kepada orang lain sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat adanya peristiwa pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa NURTINI Alias TINI Binti USMAN GUNANI (kemenakannya), maka saksi korban mengalami kerugian materiil ± 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa di depan persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) warna hijau Nomor : 1251 tahun 1981, atas nama Pemegang Hak ROSDIANA GAMA, Surat Ukur Nomor : 2588, tanggal 2 Desember 1981 yang menerangkan sebidang tanah dengan luas tanah 232 m² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi), dan telah didaftarkan pada Kantor Agraria Pendaftaran Tanah Tk. II Luwu tanggal 19-9-1983 berdasarkan Salinan Nomor : 7724221 sehingga dikeluarkan Sertipikat di Palopo, tanggal 7-10-1983 dan ditandatangani oleh H. AMRULLAH MALEWA, NIP. 010054486 selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Tk. II Luwu;

Dan saksi membenarkan bahwa sertifikat itulah milik saksi;

- Bahwa di depan persidangan terdakwa memaafkan perbuatan terdakwa Nurtini dan meminta kepada Majelis Hakim agar

Halaman 7 dari 19
Putusan Nomor : 136/Pid.B/2020/PN Plp



hukuman terdakwa di ringankan;

Terhadap semua keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. HAMIA, S. Pd Alias MIA Binti MIGI

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan telah mengerti di periksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dalam keluarga atau pencurian yang dialami oleh korban saudari AFRIANI DANNARI Alias ANNI Bin SEMUEL DANNARI;
- Bahwa kejadiannya yaitu sekira bulan Januari 2020 (hari dan tanggal saksi tidak ketahui) bertempat di dalam kamar rumah saksi korban yang beralamat di jalan Durian (lorong Sakura Foto RT 001 RW 001 Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kot Palopo;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa NURTINI USMAN Alias TINI Binti USMAN GUNANDI yang merupakan kemenakan korban Afriani sendiri (anak dari saudara perempuan korban);
- Bahwa barang milik korban yang telah dicuri oleh terdakwa Nurtini adalah 1 (satu) buah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) warna hijau Nomor : 1251 tahun 1981, atas nama Pemegang Hak ROSDIANA GAMA, Surat Ukur Nomor : 2588, tanggal 2 Desember 1981 yang menerangkan sebidang tanah dengan luas tanah 232 m² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi), dan telah didaftarkan pada Kantor Agraria Pendaftaran Tanah Tk. II Luwu tanggal 19-9-1983 berdasarkan Salinan Nomor : 7724226 sehingga dikeluarkan Sertipikat di Palopo, tanggal 7-10-1983 dan ditandatangani oleh H. AMRULLAH MALEWA, NIP : 01005448 selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Tk. Luwu;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah saksi ketahui setelah saksi korban Afriani menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, dimana saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa NURTINI USMAN Alias TINI Binti USMAN GUNANDI (kemenakannya) melakukan pencurian tersebut menggunakan sebuah kunci lemari pakaian milik saksi korban Afriani yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya memang pernah diambil oleh pelaku jauh sebelum kejadian;

- Bahwa menurut cerita saksi Afriani kepada saksi bahwa terdakwa Nurtini mengambil sertifikat tanah tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Afriani dan sertifikat tersebut telah digadai oleh terdakwa Nurtini ke orang lain sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian menurut saksi korban Afriani mengalami kerugian materil ± 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap semua keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di hadapan dipersidangan sehubungan dengan adanya terdakwa telah melakukan tindakan pidana pencurian dalam lingkup rumah tangga/keluarga;
- Bahwa terdakwa telah mengakui dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, sekira pukul 10.30 wita, bertempat di jalan Durian (loron Sakura Foto) RT 001 RW 001 Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo, tepatnya di dalam rumah tante terdakwa yaitu saksi korban AFRIANI DANNARI Alias ANNI Binti SEMUE DANNARI;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban Afriani yaitu saksi korban Afriani adalah tante terdakwa (adik dari ibu Terdakwa) dan terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi korban Afriani sejak masih bayi;
- Bahwa barang milik saksi korban Afriani yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Sertipikat (Tanda Bukti Hal) warna hijau Nomor : 1251 tahun 1981, atas nama Pemegang Hak ROSDIANA GAMA, Surat Ukur Nomor : 2588, tanggal 2 Desember 1981 yang menerangkan sebidang tanah dengan luas tanah 232 m² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi), dan telah didaftarkan pada Kantor Agraria Pendaftaran Tanah Tk. II Luwu tanggal 19-9-1983 berdasarkan Salinan Nomor : 7724221 sehingga dikeluarkan Sertipikat di Palopo, tanggal 7-10-1983 dan

Halaman 9 dari 19
Putusan Nomor : 136/Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh H. AMRULLAH MALEWA, NIP : 01005448
selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Tk.

Luwu;

- Bahwa Terdakwa mengambil sertifikat tanah tersebut dengan menggunakan sebuah kunci lemari pakaian milik korban (tantenya) yang sebelumnya memang pernah diambil oleh Terdakwa jauh sebelum kejadian;
- Bahwa benar adapun kejadiannya yaitu berawal ketika terdakwa yang terlilit hutang kepada orang lain atau kepada saksi Eunike dan karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutangnya-hutangnya tersebut sehingga terdakwa yang tinggal satu rumah dengan Tantenya (korban Alfriani Dannari) lalu berpikir/tertarik untuk mengambil sertifikat tanah milik tante tersebut untuk digadaikan ke orang lain dimana hal itu diketahui oleh terdakwa bahwa tante yaitu saksi Alfriani Danna mempunyai/menyimpan sertifikat tanah miliknya di dalam lemari pakaian dan pada saat rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci lemari tante yang disimpan di bawah rak Tv setelah itu terdakwa secara berlahan-lahan membuka lemari tersebut lalu mengambil sertifikat tersebut, setelah itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Eunike dengan mengatakan : "Gadaikan sertifikat tanah milik orang tua saya setelah itu saya akan membayar/melunasi hutang saya", atas ucapan terdakwa tersebut lalu saksi Eunike mengambil sertifikat tanah tersebut lalu menggadaikan sertifikat tersebut kepada saksi Mama Rikar sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dengan perjanjian bunga sebesar 10.000.00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, dan setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Eunike lalu mengambil uang tersebut sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Mama Rikar sebagai pembayaran bunga, selanjutnya setelah uang tersebut diterima kemudian saksi Eunike menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan karena saksi Eunike sudah membantu terdakwa untuk menggadaikan sertifikat tersebut kemudian terdakwa meminjamkan uang kepada saksi Eunike sebesar Rp. 14.000.00 (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 26.000.00

Halaman 10 dari 19
Putusan Nomor : 136/Pid.B/2020/PN Plp



(dua puluh enam juta rupiah) diambil oleh terdakwa;

Bahwa beberapa hari kemudian datang mama Donna ke ruma saksi Alfrida Dannari dan mengatakan kepada saksi Alfriani Dannari bahwa : saya dengar cerita dari orang lain bahwa kemenakanmu (terdakwa) telah menggadaikan sertifikat ke orang lain dan atas informasi tersebut kemudian saksi Alfriani Danna memeriksa lemari pakaiannya dan ternyata benar bahwa sertifikat tanahnya telah hilang, setelah itu saksi Alfriani Danna menanyakan perihal hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya, Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengambil sertifikat tersebut tanpa diketahui/seijin oleh saksi korban Alfriani Dannari;

Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa, saksi Alfriani Danna mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250;

Bahwa Benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan perbuatan terdakwa di depan persidangan telah dimaafkan oleh saksi korban Alfriani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) warna hijau Nomor : 1251 tahun 1981, atas nama Pemegang Hak ROSDIANA GAMA, Surat Ukur Nomor : 2588, tanggal 28 Desember 1981 yang menerangkan sebidang tanah dengan luas tanah 232 m² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi), dan telah didaftarkan pada Kantor Agraria Pendaftaran Tanah Tk. II Luwu, tanggal 19-9-1983 berdasarkan Salinan Nomor : 7724228, sehingga dikeluarkan Sertipikat di Palopo, tanggal 7-10-1983 dan ditandatangani oleh H. AMRULLAH MALEWA, NIP : 010054486 selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Tk. II Luwu;
2. 1 (satu) buah kunci lemari pakaian merk EROTEK warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) warna hijau Nomor : 1251 tahun 1981, atas nama Pemegang Hak ROSDIANA GAMA, Surat Ukur Nomor : 2588, tanggal 28 Desember 1981 yang menerangkan sebidang tanah dengan luas tanah 232 m² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) dan sertifikat tersebut adalah milik AFRIANI DANNARI ALS. ANNI BINTI SEMUEL DANNARI;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 10.30 Wita bertempat Jl. Durian (Lorong Sakura Foto) Rt. 001 Rw 001 Kel Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa mengambil sertifikat tanah tersebut dengan cara berawal ketika terdakwa yang terlilit hutang kepada orang lain atau kepada saksi Eunike dan karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutangnya-hutangnya tersebut sehingga terdakwa yang tinggal satu rumah dengan Tantenya (korban Alfriani Dannari) lalu berpikir/tertarik untuk mengambil sertifikat tanah milik tantenya tersebut untuk digadaikan ke orang lain dimana hal itu diketahui oleh terdakwa bahwa tantenya yaitu saksi Afriani Dannari mempunyai/menyimpan sertifikat tanah miliknya di dalam lemari pakaian dan pada saat rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci lemari tantenya yang disimpan di bawah rak Tv setelah itu terdakwa secara berlahan-lahan membuka lemari tersebut lalu mengambil sertifikat tersebut, setelah itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Eunike dengan mengatakan : Gadaikan sertifikat tanah milik orang tua saya setelah itu saya akan membayar/melunasi hutang saya", atas ucapan terdakwa tersebut lalu saksi Eunike mengambil sertifikat tanah tersebut lalu menggadaikan sertifikat tersebut kepada saksi Mama Rikar sebesar Rp. 50.000.000 (lima Puluh juta Rupiah) dengan perjanjian bunga sebesar 10. 000.000 (sepuluh juta rupiah)per bulan, dan setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Eunike lalu mengambil uang tersebut sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Mama Rikar sebagai pembayaran bunga , selanjutnya setelah uang tersebut diterima kemudian saksi Eunike menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan karena saksi Eunike sudah membantu terdakwa untuk menggadaikan sertifikat tersebut kemudian terdakwa meminjamkan uang kepada saksi Eunike

Halaman 12 dari 19
Putusan Nomor : 136/Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) diambil oleh terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Alfriani Dannari mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250;
- Bahwa terdakwa mengambil sertifikat tanah tersebut diatas tanpa seijin pemiliknya yaitu Alfriani Dannari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian dalam kalangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan sebagai “Barang Siapa” adalah NURTINI USMAN Alias TINI Binti USMAN GUNANDI yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa mereka terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Di



persidangan tidak ditemukan suatu fakta bila mereka terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak di hadapan hukum;

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi-saksi yakni saksi korban 1. AFRIANI DANNARI ALS. ANNI BINTI SEMUEL DANNARI, saksi 2. HAMIA. M, S.pd Als. MIA BINTI MIGI dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa NURTINI USMAN Alias TINI Binti USMAN GUNANDI sendiri bahwa benar terdakwa NURTINI USMAN Alias TINI Binti USMAN GUNANDI telah mengambil secara melawan hak 1 (satu) buah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) warna hijau Nomor : 1251 tahun 1981, atas nama Pemegang Hak ROSDIANA GAMA, Surat Ukur Nomor : 2588, tanggal 28 Desember 1981 yang menerangkan sebidang tanah dengan luas tanah 232 m² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan cara berawal ketika terdakwa yang terlilit hutang kepada orang lain atau kepada saksi Eunike dan karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutangnya-hutangnya tersebut sehingga terdakwa yang tinggal satu rumah dengan Tantenya (korban Alfriani Dannari) lalu berpikir/tertarik untuk mengambil sertifikat tanah milik tantenya tersebut untuk digadaikan ke orang lain dimana hal itu diketahui oleh terdakwa bahwa tantenya yaitu saksi Afriani Dannari mempunyai/menyimpan sertifikat tanah miliknya di dalam lemari pakaian dan pada saat rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci lemari tantenya yang disimpan di bawah rak Tv setelah itu terdakwa secara berlahan-lahan membuka lemari tersebut lalu mengambil sertifikat tersebut, setelah itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Eunike dengan mengatakan "Gadaikan sertifikat tanah milik orang tua saya setelah itu saya akan membayar/melunasi hutang saya", atas ucapan terdakwa tersebut lalu saksi Eunike mengambil sertifikat tanah tersebut lalu menggadaikan sertifikat tersebut kepada saksi Mama Rikar sebesar Rp. 50.000.000 (lima Puluh juta Rupiah) dengan perjanjian bunga sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, dan setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Eunike lalu mengambil uang tersebut sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Mama Rikar sebagai pembayaran bunga, selanjutnya setelah uang tersebut diterima kemudian saksi Eunike



menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan karena saksi Eunike sudah membantu terdakwa untuk menggadaikan sertifikat tersebut kemudian terdakwa meminjamkan uang kepada saksi Eunike sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) diambil oleh terdakwa, dan perbuatan terdakwa tersebut mengambil sertifikat Tanah milik AFRIANI DANNARI ALS. ANNI BINTI SEMUEL DANNARI tanpa diketahui oleh saksi korban AFRIANI DANNARI ALS. ANNI BINTI SEMUEL DANNARI;

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi-saksi yakni saksi korban 1.AFRIANI DANNARI ALS. ANNI BINTI SEMUEL DANNARI, saksi 2. HAMIA. M, S.pd Als. MIA BINTI MIGI dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa NURTINI USMAN Alias TINI Binti USMAN GUNANDI, telah mengambil 1 (satu) buah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) warna hijau Nomor : 1251 tahun 1981, atas nama Pemegang Hak ROSDIANA GAMA, Surat Ukur Nomor : 2588, tanggal 28 Desember 1981 yang menerangkan sebidang tanah dengan luas tanah 232 m² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi), yang mana barang sesuatu tersebut *adalah kepunyaan saksi korban AFRIANI DANNARI ALS. ANNI BINTI SEMUEL DANNARI.*

Dengan demikian unsur barang mana seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi-saksi yakni saksi korban 1.AFRIANI DANNARI ALS. ANNI BINTI SEMUEL DANNARI, saksi 2. HAMIA. M, S.pd Als. MIA BINTI MIGI dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa NURTINI USMAN Alias TINI Binti USMAN GUNANDI, *telah mengambil secara melawan hak 1 (satu) buah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) warna hijau Nomor : 1251 tahun*



1981, atas nama Pemegang Hak ROSDIANA GAMA, Surat Ukur Nomor : 2588, tanggal 28 Desember 1981 yang menerangkan sebidang tanah dengan luas tanah 232 m² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi), *Dan terdakwa mengambil sertifikat tanah tersebut tanpa ijin pemiliknya atau tanpa diketahui oleh saksi korban AFRIANI DANNARI ALS. ANNI BINTI SEMUEL DANNARI dan tujuan terdakwa mengambil barang sesuatu tersebut adalah untuk kebutuhan pribadi lainnya dan lain-lain;*

Dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur Pencurian dalam kalangan rumah tangga;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi-saksi yakni saksi korban 1. AFRIANI DANNARI ALS. ANNI BINTI SEMUEL DANNARI, saksi 2. HAMIA. M, S.pd Als. MIA BINTI MIGI dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa NURTINI USMAN Alias TINI Binti USMAN GUNANDI, *telah mengambil secara melawan hak 1 (satu) buah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) warna hijau Nomor : 1251 tahun 1981, atas nama Pemegang Hak ROSDIANA GAMA, Surat Ukur Nomor : 2588, tanggal 28 Desember 1981 yang menerangkan sebidang tanah dengan luas tanah 232 m² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) dan terdakwa mengambil sertifikat tanah tersebut adalah milik Tantenya sendiri yaitu AFRIANI DANNARI ALS. ANNI BINTI SEMUEL DANNARI yang mana tinggal satu rumah dengan terdakwa;*

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) warna hijau Nomor : 1251 tahun 1981, atas nama Pemegang Hak ROSDIANA GAMA, Surat Ukur Nomor : 2588, tanggal 28 Desember 1981 yang menerangkan sebidang tanah dengan luas tanah 232 m² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi), dan telah didaftarkan pada Kantor Agraria Pendaftaran Tanah Tk. II Luwu, tanggal 19-9-1983 berdasarkan Salinan Nomor : 7724228, sehingga dikeluarkan Sertipikat di Palopo, tanggal 7-10-1983 dan ditandatangani oleh H. AMRULLAH MALEWA, NIP : 010054486 selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Tk. II Luwu.
2. 1 (satu) buah kunci lemari pakaian merk EROTEK warna hitam.

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi ARFIANI DANNARI ALS. ANNI BINTI SEMUEL DANNARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesalsi perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19
Putusan Nomor : 136/Pid.B/2020/PN Plp



1. Menyatakan Terdakwa NURTINI USMAN Alias TINI Binti USMAN GUNANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) warna hijau Nomor : 1251 tahun 1981, atas nama Pemegang Hak ROSDIANA GAMA, Surat Ukur Nomor : 2588, tanggal 28 Desember 1981 yang menerangkan sebidang tanah dengan luas tanah 232 m² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi), dan telah didaftarkan pada Kantor Agraria Pendaftaran Tanah Tk. II Luwu, tanggal 19-9-1983 berdasarkan salinan Nomor : 7724228, sehingga dikeluarkan Sertifikat di palopo, tanggal 7-10-1983 dan ditandatangani oleh H. AMRULLAH MALEWA, NIP : 010054486 selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Tk. II Luwu;
 - 1 (satu) buah kunci lemari pakaian merk EROTEK warna hitam,Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi ARFIANI DANNARI ALS. ANNI BINTI SEMUEL DANNARI;
6. Membebaskan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. Yoseph Titapasanea, S.H., Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Gerei Sambine, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Yoseph Titapasanea, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)